

ABSTRAK

Euis Madihatul Khuluqiyah: 200211050119 “Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Bausung Pengantin Pada Perkawinan Adat Masyarakat Banjar (Studi Kasus di Desa Barikin)”. Pembimbing I Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd dan Pembimbing II Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H, pada Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2023

Kata Kunci: Tradisi Bausung, Perkawinan, Hukum, Adat Banjar

Masyarakat Banjar adalah bagian dari masyarakat yang masih memelihara tradisi-tradisi leluhur mereka, salah satunya adalah tradisi pada acara perkawinan. Pada Desa Barikin Kec. Haruyan ditemukan adanya tradisi bausung pengantin yang selalu diadakan oleh masyarakat Banjar dalam setiap acara perkawinan. Yaitu mengangkat kedua mempelai pengantin ke atas pundak dua orang jawara silat sebagai pengusung masing-masing mempelai, keduanya diarak sambil menari mengikuti musik Banjar dari depan pintu rumah menuju pelaminan. Penelitian ini bukan hanya bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai tradisi bausung pengantin di Desa Barikin, tetapi juga mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam terhadapnya, dan bagaimana interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat tentang tradisi tersebut.

Jenis Penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data dalam penelitian tesis ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi bausung pengantin selalu diadakan oleh masyarakat Banjar di Desa Barikin guna menghormati tradisi warisan leluhur, menghormati kedua mempelai pengantin dengan memosisikannya seperti raja dan ratu selama satu hari, mengundang antusiasme masyarakat untuk menghadiri acara puncak perkawinan, dan didasari keyakinan sebagian masyarakat akan tradisi bausung yang dapat menyelamatkan mereka dari berbagai malapetaka.

Dalam perspektif Hukum Islam, tradisi bausung pengantin di Desa Barikin termasuk ‘*urf fasid*’ bila masih terdapat salah satu atau dua unsur berikut dalam pelaksanaannya; Pertama keyakinan bahwa jika tradisi bausung ditinggalkan maka pasti akan menimbulkan berbagai malapetaka; Kedua persentuhan tubuh antara mempelai perempuan dengan si pengusung saat prosesi bausung dilangsungkan. Tradisi bausung pengantin menjadi ‘*urf shahih*’ apabila pelaksanaannya sudah terlepas dari salah satu atau dua unsur di atas. Adapun mengenai interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat yang terjadi di Desa Barikin terkait dengan tradisi bausung pengantin, maka ia dapat digolongkan dalam *Teori Receptio in Complexu*, di mana seluruh masyarakat Desa Barikin pelaku tradisi ini beragama Islam memberlakukan penuh Hukum Islam walau dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa penyimpangan.